



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 21 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Psp, 13 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 24 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, pada tanggal 24 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Paringgonan, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Kurang Lebih Selama 2 Tahun, kemudian pindah ke Simpang Marihat/Huta Padang, Kecamatan Tambusai selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah lagi ke Desa Sigalapung, Kecamatan Huta Raja Tinggi sampai berpisah;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama :
 - 3.1. Anak I, Perempuan, Tempat tanggal lahir Paringgonan, 19-09-2010;
 - 3.2. Anak II, Perempuan, Tempat tanggal lahir Paringgonan, 14-01-2014;
 - 3.3. Anak III, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sibodak Sosa Jae, 24-03-2015;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 09 Desember 2017, sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon dan sering menghina orangtua Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - 4.3. Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Maret 2021, dimana pada saat itu Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, dan Termohon tidak pernah suka jika Pemohon memberikan uang untuk biaya pengobatan orang tua Pemohon, serta Termohon sampai menghina orang tua

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Kemudian Pemohon menyuruh agar Termohon minta maaf kepada orang tua Pemohon namun Termohon tidak pernah ikhlas untuk meminta maaf. Kemudian Termohon mengirim via SMS kepada Termohon yang berisi Talak.

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

7. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi)
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-a dilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., Mediator Pengadilan Agama Sibuhuan tertanggal 21 April 2021, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa karena Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan dan Mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tidak dirubah dan dipertahankan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas Permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi:

Bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat Permohonannya yang dibantah oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan mengajukan tuntutan sebagai berikut;

1. Termohon membantah terkait Identitas yaitu tempat lahir Termohon dalam surat permohonan adalah PSP yang benar menurut Termohon adalah Padangsidempuan;
2. Termohon membantah posita no 2 tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, karena yang benar menurut Termohon adalah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di desa Tanjung Baru, Rokan Hulu selama kurang lebih 2 tahun sebelum tinggal di Huta Padang, Tambusai;
3. Bahwa Termohon membantah posita no 4 Pemohon tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena yang benar menurut Termohon memang terjadi pertengkaran pada tahun 2017 akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena Termohon menghormati keluarga Pemohon dan menuruti semua keinginan Pemohon selama itu hasil dari musyawarah antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon tidak membantah memang di bulan Maret 2021 Termohon mengirimkan WA kepada Termohon menjatuhkan Talak kepada Termohon, akan tetapi Termohon membantah penyebab puncak permasalahan pertengkaran bukan karena seperti yang didalilkan oleh

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Permohonannya, akan tetapi menurut Termohon penyebabnya adalah Termohon menyuruh Pemohon untuk memberikan uang kepada orang tua Pemohon sebesar Rp 20.000.000,00 untuk berobat, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa uang Rp 20.000.000,00 tersebut adalah uang modal usaha toko mereka sehingga kalau semua diberikan kepada orang tua Pemohon maka usahanya akan berhenti. Atas perdebatan itulah kemudian menyebabkan pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

5. Bahwa Termohon keberatan bercerai dan menginginkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bersatu kembali;

6. Akan tetapi jika Perdamaian tidak bisa terlaksana, maka Termohon menuntut hak-haknya (gugatan Rekonvensi) sebagai berikut :

6.1. Bahwa ia menuntut *mut'ah* berupa 1 buah mobil Aila atau uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6.2. Bahwa Termohon juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah);

6.3. Bahwa selain itu, Termohon juga menuntut nafkah madyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa setelah jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membenarkan tentang tempat Lahir Termohon di Padangsidempuan;

2. Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan semua yang ada pada surat Permohonan Pemohon;

3. Bahwa untuk gugatan Termohon terkait nafkah dikarenakan sekarang Pemohon sudah tidak bekerja, sehingga Pemohon hanya menyanggupi permintaan Termohon dalam gugatan rekonvensinya sebagai berikut :

3.1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan naafkah *mut'ah* kepada Termohon uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan naafkah *iddah* kepada Termohon uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.3. Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan naafkah *madyah* kepada Termohon;

Bahwa setelah Replik dari Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dalam jawaban terkait alasan konvensi dan gugatan rekonvensinya :

Bahwa setelah duplik secara lisan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan re replik (duplik terkait gugatan rekonvensi Termohon) dan Pemohon bertahan dalam repliknya (jawaban rekonvensi) yang diberikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: xxxxx, tertanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muammar Zaini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dengan NK : xxxxxx, tertanggal 11 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon yang sakit sampai orang tua Pemohon meninggal dunia, selain itu Termohon kurang perhatian kepada ayah Pemohon yang pada saat itu sakit;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama di Panyabungan karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kabupaten Pasir Pangaraian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai usaha servis dan jual spare part HP di Panyabungan;
- Bahwa saksi mengetahui usaha servis dan jual HP sekarang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Termohon tidak pernah memberi hasil usaha tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon bekerja sebagai pekerja serabutan yang hasilnya tidak menentu;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kehidupan sehari-hari kadang Pemohon masih dibantu oleh Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Pemohon mempunyai kebun sawit yang dikelola orang dan hasil dari kebun itu untuk kebutuhan sehari-hari dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai Mobil dan meninggalkan semua asset dan usaha Pemohon di rumah bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Rokan Hulu dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon yang sakit sampai orang tua Pemohon meninggal dunia, selain itu Termohon kurang perhatian kepada ayah Pemohon yang pada saat itu sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama di Panyabungan karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kabupaten Pasir Pangaraian;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai usaha servis dan jual spare part HP di Panyabungan;
 - Bahwa saksi mengetahui usaha servis dan jual HP sekarang dikelola oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Termohon tidak pernah memberi hasil usaha tersebut kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon bekerja sebagai pekerja serabutan yang hasilnya tidak menentu;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk kehidupan sehari-hari kadang Pemohon masih dibantu oleh Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Pemohon mempunyai kebun sawit yang dikelola orang dan hasil dari kebun itu untuk kebutuhan sehari-hari dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai Mobil dan meninggalkan semua asset dan usaha Pemohon di rumah bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Bukti Surat:

- Nota belanja toko yang servis hape milik Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh masing-masing supplier tempat Termohon belanja kebutuhan toko tersebut dari bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021, telah dicap pos (nazegele), aslinya dan diberi kode T.1 sd T. 8;

Bahwa selain itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon berbeda

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



pendapat terkait perhatian kepada orang tua Pemohon yang sedang sakit;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Termohon tidak ikhlas uangnya dipakai Pemohon untuk mengobati orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama di Panyabungan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kabupaten Pasir Pangaraian;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai usaha servis dan jual spare part HP di Panyabungan;

- Bahwa saksi mengetahui usaha servis dan jual HP sekarang dikelola oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang pekerjaan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ataupun Termohon tidak mempunyai Mobil dan meninggalkan semua asset dan usaha Pemohon di rumah bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon;

- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon berbeda pendapat terkait perhatian kepada orang tua Pemohon yang sedang sakit;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Termohon tidak ikhlas uangnya dipakai Pemohon untuk mengobati orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama di Panyabungan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kabupaten Pasir Pangaraian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai usaha servis dan jual spare part HP di Panyabungan;
- Bahwa saksi mengetahui usaha servis dan jual spare part HP tersebut ada setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui usaha servis dan jual HP sekarang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ataupun Termohon tidak mempunyai Mobil dan meninggalkan semua asset dan usaha Pemohon di rumah bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai motor yang sekarang dikuasai Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap atas permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap atas permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 24 April 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Menimbang, bahwa gugatan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan mulai akhir tahun 2017 Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berjalan Kurang rukun dan harmonis, karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- a. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak suka dengan keluarga Pemohon dan sering menghina orangtua Pemohon;
- b. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- c. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering membantah perkataan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Maret tahun 2021 yang akhirnya mengakibatkan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan membenarkan sebagian dalil Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menolak sebagian dari dalil permohonan diantaranya adalah;

- a. Dalil Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang alasan pertengkaran tidak benar dan yang benar menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang terjadi pertengkaran pada tahun 2017 akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghormati keluarga Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menuruti semua keinginan Pemohon selama itu hasil dari musyawarah;
- b. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah memang di bulan Maret 2021 Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan WA menjatuhkan Talak kepada Termohon

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah penyebab puncak permasalahan pertengkaran bukan karena seperti yang didalilkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya, akan tetapi penyebabnya adalah Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menyuruh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan uang kepada orang tua Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya berobat, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah uang modal usaha toko mereka, sehingga kalau semua diberikan kepada orang tua Pemohon maka usahanya akan berhenti. Atas perdebatan itulah kemudian menyebabkan pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon

c. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan bercerai dan menginginkan rumah tangga antara Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersatu kembali

Menimbang dalam Replik Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah jawaban dari Termohon dan menyatakan bahwa Pemohon tetap bertahan dengan surat Permohonannya:

Menimbang dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap bertahan dengan jawaban yang telah diajukan oleh Termohon:

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon Jawaban, Replik dan Duplik tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula



antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri ?

2. Apakah telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil?

3. Apakah Pemohon dengan Termohon masih ada harapan atau tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon yakni Saksi I dan Saksi II, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.1 sd T.8 dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sd T.8 (Nota Pembelian toko Pemohon dan Termohon) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, yang merupakan aslinya, merupakan akta di bawah tangan yang diakui oleh Pemohon dan Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pembelian barang-barang untuk keperluan toko Pemohon dan Termohon dari uang yang dihasilkan oleh Toko tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti merupakan akta di bawah tangan yang diakui oleh Pemohon dan Termohon sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon yakni, Saksi I dan Saksi II dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2, dan T.1 sd T.8 serta saksi-saksi baik dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2017 Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mulai berjalan Kurang rukun dan harmonis, dan puncaknya muncul pada awal tahun 2021 dimana muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak mau memberikan uang hasil dari toko Pemohon dan Termohon untuk biaya pengobatan orang tua Pemohon yang sedang sakit, selain itu Termohon juga tidak menghormati keluarga besar Pemohon;
3. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik mereka telah berpisah rumah mulai Maret 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berusaha menasihati Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau memberikan uang hasil dari toko Pemohon dan Termohon untuk biaya pengobatan orang tua Pemohon yang sedang sakit, selain itu Termohon juga tidak menghormati keluarga besar Pemohon bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai sikap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sejak awal hingga akhir persidangan menyatakan keberatan diceraikan dengan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi karena masih sayang dengan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ketiga anaknya, serta ingin hidup rukun kembali dengan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan perbuatan luhur dan terpuji, akan tetapi dalam kenyataannya Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Termohon, atas dasar tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga dan Termohon dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni Termohon saja yang masih mencintai Pemohon, sedangkan Pemohon sudah tidak mencintai Termohon, maka akan timbul lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa masalah bagi rumah tangga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

Artinya : "Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبية جازائباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian) ”;

2. Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di Sidang Pengadilan Agama Sibuhuan.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada kaitannya, maka merupakan bagian dari pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam sidang Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa 1 buah mobil Aila atau uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
3. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah madyah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan Jawaban atas gugatan Rekonvensitersebut yaitu :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan naafkah *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah *madyah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang dalam Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap bertahan dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang dalam duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap bertahan dengan jawaban Rekonvensinya;

Menimbang keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, sehingga pertimbangan konvensi tersebut tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang terkait point petitum No 1 (satu) dalam gugatan Rekonvensi terkait nafkah Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah*

Menimbang dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *Iddah* sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban di persidangan hanya menyanggupi nafkah *Iddah* sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi merasa bahwa usaha toko sekarang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap,

Menimbang fakta persidangan seperti di atas, maka majelis hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan bukti T.1 sd T.8 dimana bukti tersebut menunjukkan memang adanya pembelian barang untuk usaha toko, sehingga menguatkan fakta hukum bahwa memang usaha Toko servis HP dan Accesoris HP yang merupakan penghasilan Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, dan Hasil Toko tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki penghasilan;

Menimbang tujuan dari masa *Iddah* adalah antara lain untuk *istibra'* dimana *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami, dan berdasarkan



fakta hukum yang ada dalam persidangan Tergugat Rekonvensi masih muda dan masih bisa bekerja serabutan meskipun dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah):

Menimbang berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa Istri berhak mendapatkan nafkah *Iddah* setelah terjadi perceraian dan berdasarkan SEMA no 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah *Iddah* harus berdasarkan rasa keadilan dan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak, sehingga berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dibebankan untuk memberikan nafkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

2. Nafkah *Mut'ah*

Menimbang dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi meminta *mut'ah* satu buah Mobil Ayla atau uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban di persidangan hanya menyanggupi nafkah *mutah* sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi merasa bahwa usaha toko mereka sekarang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

Menimbang fakta persidangan seperti di atas, maka majelis hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bahwa mobil yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak terbukti dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi tentang nafkah *mut'ah* berupa 1 (satu) buah Mobil patut untuk dikesampingkan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan bukti T.1 sd T.8 dimana bukti tersebut menunjukkan memang adanya pembelian barang untuk usaha toko, sehingga menguatkan fakta hukum bahwa memang usaha Toko servis HP dan Accesoris HP yang merupakan penghasilan Tergugat

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Rekonvensi selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, dan Hasil Toko tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki penghasilan;

Menimbang berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa Istri berhak mendapatkan nafkah *Mut'ah* setelah terjadi perceraian dan berdasarkan SEMA no 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah *mut'ah* harus berdasarkan rasa keadilan dan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak;

Menimbang dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi adalah masih muda dan masih bisa bekerja serabutan meskipun dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menjalin hubungan keluarga kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, sehingga terkait petitum nafkah *mut'ah* majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi patut di bebaskan untuk memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000,00 dikali lama pernikahan selama 12 tahun sehingga total jumlah nafkah *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

3. Nafkah *Madyah*

Menimbang dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *Madyah* (nafkah masa lampau) mulai dari semenjak pisah rumah yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban di persidangan tidak menyanggupi nafkah *madyah* tersebut dikarenakan Tergugat Rekonvensi merasa bahwa usaha toko milik bersama sekarang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan hasilnya semua diambil oleh Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai Pisah rumah dari Bulan Maret 2021 atau kurang lebih 1 (satu) bulan dan ditemukan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berdasarkan bukti T.1 sd T.8 dan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ataupun saksi dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa usaha Toko servis dan Accesoris Hp yang merupakan usaha bersama dan usaha tersebut berdiri setelah adanya pernikahan yang sekarang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan usaha tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa pernah minta hasil dari toko tersebut;

Menimbang dari Fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi sudah memberikan semua hasil dari toko tersebut yang merupakan penghasilan utama dari Tergugat Rekonvensi dan kondisi sekarang Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah *madyah* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah *Iddah* dan *mut'ah* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *Iddah* dan *mut'ah* merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah *Iddah* dan *mut'ah* kecuali hukum menentukan lain;

Bahwa berdasarkan doktrin dalam kita Al-Iqna` Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri".

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah *Iddah* dan *mut'ah* semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Tergugat Rekonvensi/ memberi nafkah *Iddah* dan *mut'ah* harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 2.1 . Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis,

Dto

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota I

Dto

Hakim Anggota II

Dto

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Khozin Maki, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dto

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|-------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 600.000,00 |
| - Biaya PNPB | : Rp. | 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 720.000,00 |

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)